



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**PENGUMUMAN
NOMOR : 235/PL.02.2-Pu/1801/KPU-Kab/VIII/2020**

**TENTANG
PENDAFTARAN PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran Pasangan Calon

Pendaftaran Pasangan Calon dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dengan rincian :

- a. Tanggal : 4 s/d 6 September 2020
- b. Waktu : 1) Tanggal 4 dan 5 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s.d 16.00 WIB;
2) Tanggal 6 September 2020 dilakukan pukul 08.00 s.d 24.00 WIB;
- c. Tempat : Kantor KPU Kabupaten Lampung Selatan Jl. Raden Intan No. 81 Kalianda.

2. Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon

- a. Bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan, pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Bagi Bakal Pasangan Calon melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan, Bakal Pasangan Calon, dan Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib hadir pada saat pendaftaran;
- d. Dalam hal Pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau salah seorang bakal calon atau Bakal Pasangan Calon tidak dapat hadir pada saat pendaftaran, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan halangan yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang.

3. Ketentuan Persyaratan Pencalonan

- a. Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Bakal Pasangan Calon wajib memenuhi Persyaratan :
 - 1) Memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Lampung Selatan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada Pemilu Tahun 2019, atau
 - 2) Memperoleh suara sah paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019.

b. Berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Lampung Selatan Nomor 55/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 26 agustus 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor 53/HK.03.1-Kpt/1801/KPU-Kab/VIII/2020 Tentang Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020, ditentukan :

- 1) Jumlah kursi di DPRD Kabupaten Lampung Selatan paling sedikit 20% dari jumlah kursi Pemilu Tahun 2019 adalah sebanyak 10 (sepuluh) kursi;
- 2) Jumlah suara sah paling sedikit 25% dari jumlah suara sah pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2019 adalah sebanyak 135.282 suara.

4. Persyaratan Bakal Calon

Bakal Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

5. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

- a. Memedomani ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi :
 - 1) 1 (satu) rangkap asli;
 - 2) 1 (satu) rangkap salinan;
 - 3) Softcopy berkas yang diserahkan.

6. Ketentuan Lain-Lain

Dalam rangka memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka perlu diperhatikan hal-hal antara lain, sebagai berikut :

- a. Berkas dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dimasukkan ke dalam plastik atau dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair;
- b. Pembatasan jumlah yang hadir dalam ruangan dengan memperhatikan kapasitas ruangan dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- c. Bapaslon, pengurus Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan LO yang hadir di ruangan pendaftar wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; dan
- d. Ketentuan-ketentuan protokol kesehatan lainnya.

7. Data Informasi Tahapan Pencalonan

Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan dapat diperoleh melalui Helpdesk KPU Kabupaten Lampung Selatan di Jl.Raden Intan No.81 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau menghubungi nomor telepon (0727) 323234 serta dapat diakses melalui Website KPU Kabupaten Lampung Selatan kpu-lampungselatan.go.id.

Kalianda, 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



ANSURASTA RZ